Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Atas Layanan Suntik Putih (*Infus Whitening*)

Lailatul Fitriyah[1], Muhammad Dluha[2], Fathul Qorib[3]
[1,2,3] Program Studi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan
e-mail: [1]lailafitri2711@gmail.com, [2]dhuhamuhammad56@gmail.com
, [3]fathulq77@gmail.com

Abstrak

Perkembangan layanan kesehatan estetika di Indonesia memunculkan berbagai praktik dengan penggunaan istilah non-medis, salah satunya *infus whitening* yang banyak ditawarkan oleh klinik kecantikan. Penggunaan istilah tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian regulasi, standar pelayanan, serta bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum atas praktik pelayanan kesehatan estetika yang menggunakan istilah non-medis *infus whitening* serta mengkaji pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah *infus whitening* tidak dikenal secara normatif, namun praktiknya tetap dikualifikasikan sebagai tindakan medis yang wajib memenuhi standar pelayanan kesehatan. Klinik kecantikan bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana guna menjamin perlindungan serta keselamatan pasien.

Kata kunci : pertanggungjawaban hukum; Klinik kecantikan; infus whitening pelayanan;kesehatan estetika; Undang-Undang Kesehatan

Abstract

The development of aesthetic health services in Indonesia has given rise to various practices using non-medical terminology, one of which is infusion whitening*, widely offered by beauty clinics. The use of such terminology raises legal issues concerning regulatory certainty, service standards, and forms of liability in the event of patient harm. This study aims to analyze the legal regulation of aesthetic health service practices employing the non-medical term* infusion whitening *and to examine the legal liability of beauty clinics under Law Number 17 of 2023 concerning Health. This research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through library research. The findings indicate that the term* infusion whitening *is not normatively recognized; however, the practice is classified as a medical procedure that must comply with health service standards. Beauty clinics bear administrative, civil, and criminal liability to ensure patient protection and safety.*

Keywords : *Beauty clinics; infus whitening; legal liability; aesthetic health services; Health Law.*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan dan gaya, industri kecantikan indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan[1]. Klinik kecantikan tidak lagi hanya menawarkan perawatan kulit dasar, tetapi juga berbagai tindakan yang memiliki karakteristik medis, salah satunya adalah layanan suntik putih yang dikenal dengan istilah *infus whitening*. Praktik ini banyak diminati karena diklaim dapat mencerahkan kulit secara cepat dan menyeluruh. Namun, penggunaan istilah *infus whitening* sebagai istilah *non-medis* dalam promosi dan pelayanan menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Istilah tersebut berpotensi mengaburkan batas antara tindakan medis dan tindakan estetika biasa. Dalam praktiknya,[2]. Oleh karena itu, tindakan ini seharusnya tunduk pada standar kesehatan dan peraturan perundang undangan. Ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan pasien. Risiko tersebut tidak hanya berupa dampak kesehatan, tetapi juga menimbulkan persoalan tanggung jawab hukum bagi klinik kecantikan. Kondisi ini menjadi semakin relevan dengan berlakunya UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang membawa perubahan paradigma dalam pengaturan pelayanan kesehatan.[3] Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan atas layanan *infus whitening* menjadi penting dan aktual untuk diteliti secara ilmiah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum pelayanan kesehatan dan tanggung jawab tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian mengenai malapraktik medis umumnya menitikberatkan pada hubungan hukum antara dokter dan orang yang menerima perawatan medis [4]. Selain itu, terdapat penelitian yang mengkaji aspek perlindungan konsumen dalam layanan kecantikan, khususnya terkait penggunaan produk kosmetik yang berbahaya. Penelitian lain juga membahas pengawasan pemerintah terhadap klinik kecantikan serta perizinan fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menggunakan dasar hukum UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kini telah dicabut dan digantikan. Di sisi lain, kajian mengenai layanan estetika medis lebih banyak difokuskan pada aspek etika profesi tenaga kesehatan. Beberapa tulisan menyoroti penggunaan istilah promosi yang menyesatkan dalam layanan kecantikan, tetapi belum mengaitkannya secara komprehensif dengan pertanggungjawaban hukum klinik. Penelitian yang secara spesifik membahas *infus whitening* masih sangat terbatas dan cenderung bersifat deskriptif. Selain itu, penelitian terdahulu belum secara mendalam mengkaji implikasi yuridis dari penggunaan istilah *non-medis* dalam praktik pelayanan

[1] Hasnul Fauzi and Iyah Faniyah, 2025, Penyidikan Pelanggaran Praktek Tanpa Izin Oleh Tenaga Non Medis Dalam Tindakan Medis Kecantikan, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 : 1–11.

[2] Amidela Putri Maharani, *Praktek Jual Beli Infus Whitening Dalam Persektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, n.d.

[3] Nurnaeni Nurnaeni and Syamsul Bachri, 2024, Peran Hukum Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Di Indonesia,*Jurnal Berita Kesehatan* 17, no. 2 : 58–69.

[4] Haniv Aulia and Hudi Yusuf, 2025, Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun, *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1101–11.

kesehatan. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mengkaji lebih lanjut fenomena ini dalam perspektif hukum kesehatan yang terkini.

Hasil kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam kajian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan regulasi hukum terhadap layanan *infus whitening*. Penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji posisi hukum *infus whitening* sebagai tindakan medis dalam kerangka hukum positif Indonesia. Padahal,[5]. Selain itu, penelitian terdahulu belum mengulas secara komprehensif penggunaan istilah non-medis sebagai strategi pemasaran klinik kecantikan. Penggunaan istilah tersebut sering kali menimbulkan persepsi keliru di masyarakat bahwa layanan *infus whitening* aman dan bebas risiko. Kondisi ini dapat merugikan pasien apabila terjadi efek samping atau komplikasi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji aspek normatif mengenai keabsahan penggunaan istilah *non-medis* dalam pelayanan kesehatan estetika. Kajian tersebut penting untuk memberikan kejelasan hukum bagi penyelenggara dan penerima layanan.

Selain gap dalam aspek pengaturan, terdapat pula kesenjangan penelitian terkait pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan. Penelitian terdahulu umumnya lebih menekankan pada tanggung jawab tenaga medis secara individual, seperti dokter atau perawat. Padahal, dalam praktik *infus whitening*, klinik kecantikan sebagai badan usaha memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Klinik bertindak sebagai penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib memenuhi standar pelayanan dan keselamatan pasien[6]. Belum banyak penelitian yang mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan apabila terjadi kerugian akibat *infus whitening*. Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memunculkan konsekuensi hukum baru yang belum banyak dianalisis[7]. Aspek pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif klinik kecantikan perlu dikaji secara terintegrasi. Ketiadaan kajian ini berpotensi menimbulkan kekosongan pemahaman bagi praktisi dan akademisi hukum[8]. Akibatnya, diharapkan penelitian dapat mengisi celah tersebut.

Kebaruan *(novelty)* dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap layanan *infus whitening* sebagai fenomena hukum kesehatan kontemporer[9]. Penelitian ini secara khusus menganalisis penggunaan istilah *non-medis* dalam praktik pelayanan kesehatan estetika. Selain itu, Studi ini menggunakan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang relatif baru dan belum banyak dipelajari.

[5] A Karlina Askarini Makkasau and M K M SKM, 2025, Urgam Organisasi Dan," *Organisasi Dan Manajemen Kesehatan*, 68.

[6] Veronica Komalawati and Erga Febrianti Triswandi, 2022, Tanggung Jawab Dokter Atas Insiden Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sebagai Institusi Kesehatan, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 : 174–86.

[7] Yusuf Daeng et al., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 : 3453–61.

[8] Viona Viona Wahyu Rusnita, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia, Universitas andalas.

[9] Anisa Hanif Alfiah, 2022, Praktik Jasa Whtening Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Tutawhitening Di Tarokan Kabupaten Kediri, IAIN Kediri.

Studi ini tidak hanya memeriksa elemen normatif pengaturan hukum, tetapi juga menganalisis teknis praktik klinik kecantikan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan sebagai badan hukum. Untuk melakukan analisis ini, tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif diperiksa secara menyeluruh. Ada kemungkinan bahwa pendekatan ini akan berkontribusi secara teoritis dan praktis pada proses pengembangan hukum kesehatan. Penelitian ini juga memberi pembuat kebijakan dan pemilik klinik kecantikan.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaturan hukum di Indonesia mengenai praktikum pelayanan kesehatan dan estetika yang berkaitan dengan penggunaan istilah *non-medis infus whitening*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai status hukum *infus whitening* sebagai tindakan medis. Selain itu, fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari bentuk pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan jika terjadi kerugian atau dampak negatif bagi pasien. Kajian dilakukan berdasarkan ketentuan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam terkait peran, kewajiban, serta bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh klinik kecantikan dalam penyelenggaraan layanan mereka. Dengan adanya kajian ini, diharapkan berbagai pihak seperti praktisi hukum, kalangan akademisi, maupun tenaga kesehatan dapat memperoleh rujukan yang bermanfaat untuk memahami aspek hukum dan praktik yang berlaku di bidang tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya sebagai konsumen layanan kesehatan estetika, agar hak-hak mereka dapat terjamin secara lebih optimal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap hukum sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengikat dalam sistem perundang-undangan. Dalam metode ini, hukum dipahami bukan sebagai fenomena empiris, melainkan sebagai norma yang tertuang dalam berbagai ketentuan hukum positif. Metode yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan—melihat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 sebagai undang-undang terbaru dan peraturan pelaksana yang relevan—dan pendekatan kontekstual—melihat konsep pertanggungjawaban hukum dan pelayanan kesehatan estetika. Dalam penelitian ini, sumber rujukan hukum yang digunakan dibedakan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan tingkat otoritasnya. Pertama, bahan hukum utama mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, perlindungan konsumen, serta hukum perdata, dengan penekanan utama pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai dasar analisis. Selanjutnya, bahan hukum pendukung diperoleh dari literatur akademik, seperti buku-buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah yang telah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para pakar yang membahas hukum kesehatan dan aspek pertanggungjawaban hukum. Selain itu, digunakan pula bahan pelengkap berupa

sumber referensi umum, seperti kamus dan ensiklopedia, untuk membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan seluruh bahan tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam rangka mengkaji dan memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis tersebut dilakukan dengan menitikberatkan pada penafsiran dan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang relevan. Selain itu, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dengan berangkat dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian diaplikasikan secara spesifik untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai praktik pelayanan kesehatan dan estetika yang berkaitan dengan penggunaan istilah Non-Medis *(Infus Whitening)*

Perkembangan layanan kesehatan estetika di Indonesia merupakan dampak dari meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap perawatan penampilan[10]. Klinik kecantikan sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan non-rumah sakit kini tidak hanya menawarkan perawatan kosmetik, tetapi juga tindakan yang bersifat medis, salah satunya dikenal dengan istilah *infus whitening*. Istilah ini populer melalui strategi promosi dan media sosial, meskipun tidak dikenal secara resmi dalam terminologi medis, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian regulasi, standar pelayanan, serta perlindungan hak pasien.

Secara umum, peraturan- peraturan yang mengatur tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan standar pelayanan medis harus menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Setelah mengintegrasikan ketentuan sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, segala tindakan dalam pelayanan kesehatan harus dilaksanakan dengan mengacu pada standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, serta didukung oleh bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seluruh layanan yang ditawarkan oleh klinik kecantikan, termasuk layanan estetika, tetap dilindungi oleh hukum kesehatan yang berlaku di negara ini.

Istilah *infus whitening* tidak ditemukan secara jelas dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun ketentuan teknis pelaksanaan. Dalam dunia kesehatan, tindakan infus pada dasarnya merupakan metode pemberian cairan atau obat melalui pembuluh darah dengan tujuan terapeutik tertentu. Sementara itu, konsep *whitening* lebih mengarah pada kepentingan estetika yang tidak selalu memiliki indikasi medis. Dengan demikian, istilah *infus whitening* secara hukum dapat dikategorikan sebagai istilah *non-medis* yang digunakan

[10] Susilo Kurniawan Yeo, 2025, Pengaturan Hukum Dalam Bidang Kedokteran Estetika Yang Memadai Sebagai Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Tangguh Denara Jaya Publisher*.

untuk kepentingan komersial, bukan sebagai terminologi medis yang diakui secara ilmiah.

Penggunaan istilah *non-medis* dalam praktik pelayanan kesehatan estetika berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma hukum, terutama apabila istilah tersebut digunakan untuk tindakan yang sejatinya merupakan tindakan medis invasif[11]. Meskipun bertujuan estetika, pemberian zat melalui infus intravena tetap mengandung risiko medis sehingga harus diperlakukan sebagai tindakan medis.

Pengaturan mengenai praktik pelayanan kesehatan estetika tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan pasien dan keselamatan kesehatan[12], Meskipun belum ada pengaturan khusus mengenai istilah *infus whitening*, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tetap menjadi landasan yuridis untuk menilai legalitas praktik tersebut. Penilaian tidak didasarkan pada istilah yang digunakan, melainkan pada karakter tindakan medis, pemenuhan standar pelayanan, serta kepatuhan terhadap norma hukum kesehatan yang berlaku.

Dengan demikian, penggunaan istilah *non-medis* seperti *infus whitening* pada dasarnya tidak serta-merta ilegal. Namun, praktik tersebut dapat menjadi ilegal apabila tindakan medis yang dilakukan tidak memenuhi standar profesi, dilakukan oleh tenaga yang tidak berwenang, atau beroperasi tanpa izin yang sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Legalitas suatu tindakan tidak ditentukan oleh istilah komersial yang digunakan, melainkan oleh karakter tindakan medis serta kepatuhan terhadap norma hukum kesehatan yang berlaku.

B. Bentuk pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan apabila terjadi kerugian atau dampak negatif akibat penggunaan *infus whitening* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pertanggungjawaban dalam ranah hukum pada pelayanan kesehatan muncul sebagai akibat dari adanya hubungan yuridis yang terjalin antara pasien dengan tenaga kesehatan serta penyedia fasilitas layanan kesehatan. Dalam konteks layanan *infus whitening* yang diselenggarakan oleh klinik kecantikan, hubungan hukum tersebut timbul sejak pasien memberikan persetujuan atas tindakan medis (*informed consent*). Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kerugian atau dampak negatif terhadap pasien, maka klinik kecantikan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tetap terikat pada pertanggungjawaban hukum yang ada.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan kesehatan bertanggung jawab atas mutu dan

[11] Zahir Rusyad et al., 2025, Legalitas Kelayakan Dan Kompetensi Dokter Dalam Memberikan Layanan Tindakan Medik Di Klinik Kecantikan, *Journal of Innovation Research and Knowledge 5*, no. 1 : 977–98.
[12] Muyi Ayoe Hapsari, 2025, Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Informasi Pasien Berupa Manfaat Yang Tidak Dijamin Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Universitas Kristen Indonesia.

keselamatan pelayanan yang diberikan[13]. Prinsip ini menempatkan klinik kecantikan bukan hanya sebagai tempat usaha, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi pasien. Dengan demikian, kerugian pasien akibat layanan *infus whitening* harus dilihat sebagai persoalan hukum kesehatan, bukan semata-mata risiko bisnis atau kesalahan individu tenaga kesehatan.

Dalam relasi hukum yang terjalin antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien, terdapat konsep yang dikenal sebagai perikatan terapeutik, yaitu hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan untuk melakukan upaya medis secara profesional sesuai standar[14]. Perikatan ini bersifat *inspanning verbintenis* (perikatan upaya), bukan *resultaatsverbintenis* (perikatan hasil). Namun demikian, kegagalan hasil tidak serta-merta membebaskan klinik kecantikan dari tanggung jawab apabila terbukti adanya pelanggaran standar pelayanan, kelalaian, atau penggunaan prosedur yang tidak sesuai ketentuan hukum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan landasan hukum yang mengharuskan tenaga medis serta penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan praktiknya dengan berpedoman pada standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang berlaku. Apabila layanan *infus whitening* dilakukan tanpa indikasi medis yang jelas, menggunakan bahan yang tidak terstandar, atau dilakukan oleh tenaga yang tidak berwenang, maka telah terjadi pelanggaran hukum yang membuka ruang pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan.[15]

Dalam penyelenggaraan layanan *infus whitening*, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum tidak hanya mencakup klinik kecantikan sebagai entitas atau badan hukum, tetapi juga individu tenaga medis yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Artinya, tanggung jawab tidak semata-mata dibebankan pada institusi, melainkan juga melekat pada tenaga profesional yang menjalankan prosedur medis. Dalam hal terjadi pelanggaran, seperti ketidaksesuaian dengan standar profesi atau adanya unsur kelalaian dalam tindakan yang dilakukan, dokter maupun tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan dalam layanan tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena konsekuensi hukumnya dapat berdampak baik pada lembaga maupun individu pelaksana. Di sisi lain, klinik kecantikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan juga bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab korporasi (*corporate liability*) dan *vicarious liability* atas tindakan tenaga kesehatan yang berada dalam hubungan kerja dengannya.

[13] Yeni Nuraeni and Lasmin Alfies Sihombing, 2024, Perlindungan Hukum Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia: Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Hak Pasien, *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 : 144–58.

[14] Christiana Jullia Makasenggehe, 2023, Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien," *Lex Privatum* 12, no. 1.

[15] Adriana Pakendek, Agustri Purwandi, and Tia Marta Nolasari, 2023, Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan Whitening Injection Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *UNIRA Law Journal* 2, no. 1.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dapat bersifat individual maupun institusional, tergantung pada peran dan tingkat kesalahan masing-masing pihak.

Bentuk pertanggungjawaban hukum pertama yang dapat dikenakan kepada klinik kecantikan adalah pertanggungjawaban administratif. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah. Sanksi tersebut mencerminkan fungsi hukum administrasi sebagai instrumen pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam praktik infus whitening, pelanggaran administratif dapat berupa tidak dipenuhinya standar pelayanan kesehatan, penggunaan istilah non-medis yang menyesatkan, atau praktik tindakan medis yang dilakukan tanpa izin dan kompetensi yang relevan. Bentuk sanksi dalam ranah administratif yang dapat dikenakan mencakup berbagai tindakan, mulai dari pemberian peringatan secara tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara izin operasional, hingga pada tahap paling berat berupa pencabutan izin usaha klinik kecantikan. Pertanggungjawaban administratif ini bersifat preventif dan represif untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang merugikan pasien.

Selain sanksi administratif, klinik kecantikan juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila pasien mengalami kerugian akibat layanan *infus whitening*. Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dapat didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH)16. Keadaan wanprestasi timbul ketika klinik gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan terapeutik. Sementara itu, perbuatan melawan hukum (PMH) terjadi apabila tindakan yang dilakukan oleh klinik bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi pasien.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penguatan terhadap kedudukan pasien dengan menjamin hak mereka untuk menerima layanan kesehatan yang aman serta memiliki kualitas yang baik. Dalam hal hak tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar, pasien memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti penderitaan fisik, trauma psikologis, atau penurunan kualitas hidup akibat dampak negatif *infus whitening*.

Dalam konteks ini, klinik kecantikan dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai badan hukum, meskipun tindakan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan tertentu. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip vicarious liability, yaitu suatu konsep yang menempatkan tanggung jawab pada pihak pemberi kerja atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya sepanjang tindakan tersebut

[16] Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, 2024, Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 : 974–85.

masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Prinsip ini penting untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi pasien.[17]

Pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila layanan *infus whitening* menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan pasien dan dilakukan dengan unsur kesalahan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ketentuan dalam hukum pidana bagi setiap orang yang menyelenggarakan praktik pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar, tidak memiliki izin, atau menimbulkan akibat berupa luka berat atau kematian.

Apabila klinik kecantikan menyelenggarakan layanan *infus whitening* tanpa memenuhi persyaratan hukum, seperti penggunaan obat yang tidak terdaftar, dilakukan oleh tenaga tidak berwenang, atau tanpa persetujuan tindakan medis yang sah, kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip vicarious liability, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran pidana dalam bidang kesehatan. Pengenaan tanggung jawab pidana dalam hal ini tidak hanya dapat diarahkan kepada tenaga kesehatan sebagai individu, tetapi juga dapat dibebankan kepada pihak pengelola klinik, dengan mempertimbangkan peran masing-masing serta tingkat kesalahan yang dilakukan. Pengenaan sanksi pidana memiliki fungsi represif dan deterrent effect, yaitu memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang. Dalam konteks perlindungan masyarakat, sanksi pidana menjadi instrumen terakhir (*ultimum remedium*) untuk menjamin keselamatan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan estetika.[18]

Perlindungan hukum pasien merupakan tujuan utama dari pengaturan pertanggungjawaban hukum dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam kerangka hukum, pasien ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dengan sejumlah hak yang harus dilindungi, termasuk hak atas keamanan dalam pelayanan, hak untuk memperoleh informasi yang akurat, serta hak untuk menempuh langkah hukum apabila mengalami kerugian. Dalam layanan *infus whitening*, perlindungan hukum pasien menjadi krusial mengingat layanan tersebut sering dipromosikan sebagai prosedur ringan dan aman, padahal memiliki risiko medis. Teori Perlindungan Hukum kembali relevan digunakan dalam pembahasan ini, di mana hukum harus memberikan perlindungan preventif dan represif kepada pasien.[19] Upaya perlindungan yang bersifat pencegahan dilakukan melalui penetapan standar pelayanan serta mekanisme pengawasan yang ketat, sementara perlindungan yang bersifat penindakan diwujudkan melalui penerapan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran.

Relasi hukum yang terjalin antara tenaga kesehatan dan pasien dalam pemberian layanan infus whitening harus dibangun atas dasar kepercayaan

[17] Ola Mehira Sampoerna, 2025, Pengalihan Kewenangan Tenaga Medis Kepada Beauty Therapist Dalam Praktik Klinik Kecantikan.," *Jurist-Diction* 8, no. 1.
[18] Nurul Wahidah, 2025, Fungsi Hukum Pidana," *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 : 8–16.
[19] Naila Alatas, 2025, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Dokter Terhadap Pemberian Informasi Dan Edukasi Medis Dalam Pemulangan Pasien Kondisi Khusus" (Universitas Kristen Indonesia.

serta dijalankan dengan menjunjung tinggi profesionalitas. Tenaga kesehatan wajib bertindak sesuai kompetensi dan etika profesi, sementara pasien berhak memperoleh informasi yang lengkap sebelum memberikan persetujuan20. Apabila hubungan hukum ini dilanggar melalui kelalaian atau penyimpangan prosedur, maka konsekuensi hukumnya tidak hanya bersifat etis, tetapi juga yuridis.

Dengan demikian, klinik kecantikan tidak dapat berlindung di balik dalih layanan estetika semata. Setiap tindakan yang bersentuhan langsung dengan tubuh pasien tetap tunduk pada rezim hukum kesehatan dan prinsip pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh dua simpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dikaji:

1. Pengaturan hukum terhadap praktik pelayanan kesehatan estetika dengan penggunaan istilah non-medis *infus whitening* belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun demikian, secara yuridis, praktik tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindakan medis karena melibatkan prosedur invasif melalui pemberian zat intravena yang memiliki risiko kesehatan. Oleh karena itu, pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan hukum kesehatan, meliputi standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, serta dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Penggunaan istilah non-medis dalam praktik ini tidak serta-merta dilarang, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum dan misleading apabila tidak disertai dengan transparansi informasi serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan atas kerugian atau dampak negatif akibat layanan *infus whitening* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan meliputi pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Secara administratif, klinik dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, denda administratif, hingga pencabutan izin operasional. Secara perdata, klinik bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum apabila pasien mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesalahan yang menimbulkan akibat serius, seperti luka berat atau kematian, khususnya apabila tindakan dilakukan tanpa izin, tidak sesuai standar, atau oleh tenaga yang tidak berwenang. Dengan demikian, klinik kecantikan sebagai badan hukum

[20] A K Wisnu Baroto SP, 2023, Presumed Consent Atas Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 67–81.

memiliki tanggung jawab hukum yang melekat untuk menjamin keselamatan pasien melalui pemenuhan standar pelayanan kesehatan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran strategis berikut:

1. Terkait pengaturan hukum praktik infus whitening di Indonesia Pemerintah disarankan untuk merumuskan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pelayanan kesehatan estetika, khususnya terkait penggunaan istilah non-medis seperti infus whitening, agar tercipta kepastian hukum dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap praktik klinik kecantikan guna memastikan bahwa seluruh tindakan yang secara substantif merupakan tindakan medis tetap dilaksanakan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Terkait pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan. Klinik kecantikan dan tenaga kesehatan disarankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan serta memperjelas mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam setiap tindakan medis yang dilakukan, termasuk melalui penerapan informed consent yang transparan dan akurat. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan lebih selektif dalam memilih layanan kesehatan estetika. Untuk pengembangan ke depan, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara empiris efektivitas penerapan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana dalam praktik layanan estetika guna memperkuat perlindungan hukum bagi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alatas, Naila. 2025. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Dokter Terhadap Pemberian Informasi Dan Edukasi Medis Dalam Pemulangan Pasien Kondisi Khusus." Universitas Kristen Indonesia.

Alfiah, Anisa Hanif. 2022. Praktik Jasa Whitening Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Tutawhitening Di Tarokan Kabupaten Kediri)." IAIN Kediri.

Hapsari, Muyi Ayoe. 2025. Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Informasi Pasien Berupa Manfaat Yang Tidak Dijamin Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018." Universitas Kristen Indonesia.

Maharani, Amidela Putri. *Praktek Jual Beli Infus Whitening Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, n.d.

Makasenggehe, Christiana Jullia. 2023, Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien." *Lex Privatum* 12, no. 1.

Makkasau, A Karlina Askarini, and M K M SKM. 2025. Urgam Organisasi Dan." *Organisasi Dan Manajemen Kesehatan*. 68.

Viona Wahyu Rusnita, Viona. 2025. P*ertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.* Universitas andalas.

Yeo, Susilo Kurniawan. 2025. Pengaturan Hukum Dalam Bidang Kedokteran Estetika Yang Memadai Sebagai Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Tangguh Denara Jaya Publisher*.

Jurnal

Aulia, Haniv, and Hudi Yusuf. 2025. Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 : 1101–11.

Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. 2024. Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 : 974–85.

Daeng, Yusuf, Nelda Ningsih, Fatma Khairul, Sri Winarsih, and Zulaida Zulaida. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 : 3453–61.

Fahriri. Penerapan Sanksi Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Spremasi Jurnal Hukum VOL,5,NO.02*

Fauzi, Hasnul, and Iyah Faniyah. 2025. Penyidikan Pelanggaran Praktek Tanpa Izin Oleh Tenaga Non Medis Dalam Tindakan Medis Kecantikan." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1. 1–11.

Komalawati, Veronica, and Erga Febrianti Triswandi. 2022. Tanggung Jawab Dokter

Atas Insiden Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sebagai Institusi Kesehatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 2022: 174–86.

Muhammad Dimas Suidarmanto , Arrie Budhiarti. 2025. Kajian Kode Etik Kedokteran Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Masalah Sengketa Medis"*Supremasi Jurnal Hukum . VOL, NO.02,2025*

Nuraeni, Yeni, and Lasmin Alfies Sihombing. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia: Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Hak Pasien." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 : 144–58.

Nurnaeni, Nurnaeni, and Syamsul Bachri. 2024. Peran Hukum Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Di Indonesia. *Jurnal Berita Kesehatan* 17, no. 2 : 58–69.

Pakendek, Adriana, Agustri Purwandi, and Tia Marta Nolasari. 2023. Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan Whitening Injection Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *UNIRA Law Journal* 2, no. 1.

Resta Br Naibaho, Analisis Peran Jaksa Dalam Penuntutan Kasus Pidana Lingkungan Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum VOL.07,NO.02,2025*

Rusyad, Zahir, Purnawirawan Dwikora Hakim, Lukman Hakim, and Novita Wulandari. Legalitas Kelayakan Dan Kompetensi Dokter Dalam Memberikan Layanan Tindakan Medik Di Klinik Kecantikan. *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (2025): 977–98.

Sampoerna, Ola Mehira. 2025. Pengalihan Kewenangan Tenaga Medis Kepada Beauty Therapist Dalam Praktik Klinik Kecantikan. *Jurist-Diction* 8, no. 1.

SP, A K Wisnu Baroto. 2023. Presumed Consent Atas Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 67–81.

Wahidah, Nurul. 2025. Fungsi Hukum Pidana." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 : 8–16.

Perundang-Undangan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (Tahun). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang pengawasan obat dan bahan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan*. BPOM RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang perizinan klinik dan standar pelayanan medis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.